

Tugas dan Fungsi Guru Honorer serta Guru Tidak Tetap Terkait Hak dan Kewajibannya pada PKM Bani Al Haq Islamic School Tangerang

¹⁾Turkamun, ²⁾Rizal Sofyan Gueci

^{1,2}Dosen Prodi Ilmu Hukum S-1, Universitas Pamulang

E-mail: dosen01580@unpam.ac.id; rizalsgueci@gmail.com

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Bani Al Haq Islamic School Tangerang sebagai upaya meningkatkan pemahaman guru honorer, guru tidak tetap, dan wali murid tentang tugas, fungsi, hak, dan kewajiban guru berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan dan aparatur sipil negara yang berlaku. Permasalahan mitra meliputi kesenjangan kualitas pendidikan, masih banyaknya guru berstatus honorer atau tidak tetap, keterbatasan kesejahteraan, serta minimnya anggaran dan infrastruktur pendidikan. Metode kegiatan menggunakan ceramah, diskusi, dan studi kasus selama tiga hari. Materi meliputi tugas guru menurut Undang-Undang Guru dan Dosen, posisi guru tidak tetap dalam hubungan kerja, hak dan kewajiban guru, serta pengembangan kompetensi dan karier melalui sertifikasi maupun seleksi PPPK. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta antusias mengikuti penyuluhan, aktif berdiskusi, dan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai status hukum, tanggung jawab profesional, serta pentingnya perjanjian kerja yang jelas. Kegiatan ini diharapkan mendorong guru lebih sadar hukum, meningkatkan profesionalisme, dan memperkuat pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

Kata kunci: guru honorer, guru tidak tetap, hak dan kewajiban, PPPK, kesejahteraan guru

Abstract

This Community Service Program was conducted at Bani Al Haq Islamic School Tangerang to improve the understanding of honorary teachers, non-permanent teachers, and parents regarding teachers' duties, functions, rights, and obligations under applicable labor and civil service regulations. The partner's main issues include gaps in educational quality, the high number of honorary or non-permanent teachers, limited welfare, and insufficient educational budget and infrastructure. The activity used lectures, discussions, and case studies for three days. The materials covered teachers' duties under the Law on Teachers and Lecturers, the position of non-permanent teachers in employment relations, teachers' rights and obligations, and career development through certification and PPPK selection. The results show that participants were enthusiastic, actively involved in discussions, and gained better understanding of legal status, professional responsibility, and the importance of clear work agreements. This program is expected to strengthen legal awareness, professionalism, and educational services for the community.

Keywords: *honorary teachers, non-permanent teachers, rights and obligations, PPPK, teacher Welfare*

PENDAHULUAN

Bani Al Haq Islamic School berada di bawah Yayasan Deanfarabi Tangerang. Lembaga ini berdiri sejak tahun 2019 dan bergerak pada pendidikan anak usia dini berbasis Al-Qur'an. Sekolah berperan dalam pembentukan karakter, penguatan nilai keislaman, pengembangan kepemimpinan, serta pembiasaan sikap percaya diri pada anak. Visi sekolah adalah memuliakan generasi Islam dengan ilmu dan mempersiapkan murid agar dewasa ketika baligh sesuai konsep Islam.

Dalam pelaksanaan pendidikan, guru memegang peran utama sebagai pendidik, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai, dan evaluator peserta didik. Namun, masih ditemukan sejumlah permasalahan yang dihadapi mitra. Permasalahan tersebut meliputi kesenjangan kualitas pendidikan, keterbatasan tenaga pengajar berkualifikasi tinggi, banyaknya guru berstatus honorer atau guru tidak tetap, rendahnya kesejahteraan, serta terbatasnya fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, dan teknologi pembelajaran.

Status guru honorer dan guru tidak tetap sering menimbulkan pertanyaan terkait hak, kewajiban, perjanjian kerja, pengembangan karier, serta peluang mengikuti seleksi PPPK. Kondisi ini membuat edukasi hukum menjadi penting agar guru memahami posisi, tanggung jawab, dan perlindungan yang dapat diperoleh sesuai ketentuan yang berlaku. Pemahaman hukum juga membantu pihak sekolah dalam membangun hubungan kerja yang lebih jelas, transparan, dan adil.

Kegiatan PKM ini bertujuan memberikan pengetahuan kepada guru dan wali murid tentang tugas serta fungsi guru, hak dan kewajiban dalam hubungan kerja, serta pentingnya peningkatan kompetensi. Melalui kegiatan ini, guru diharapkan lebih memahami perannya sebagai pendidik profesional, lebih sadar terhadap status kepegawaianya, dan lebih termotivasi untuk meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.



Gambar 1. Bani Al Haq Islamic School sebagai lokasi kegiatan PKM
Sumber: Pengabdi (2026)

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan PKM ini menggunakan pendekatan penyuluhan, ceramah, diskusi, dan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena materi berkaitan dengan pemahaman hukum, status kepegawaian, tugas guru, serta hak dan kewajiban guru honorer atau guru tidak tetap. Peserta kegiatan adalah guru dan wali murid Bani Al Haq Islamic School dengan jumlah 25 orang.

Tahap persiapan dilakukan dengan pengajuan permohonan pelaksanaan PKM kepada mitra, pengajuan kontrak kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pamulang, pengajuan surat tugas dosen dan mahasiswa, penyusunan proposal, pembuatan materi, banner, plakat, serta persiapan perlengkapan seperti laptop, proyektor, dan alat penunjang lainnya.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama tiga hari, yaitu 28 sampai dengan 30 April 2026. Hari pertama berisi penyuluhan tentang tugas dan peran guru sebagai pendidik profesional menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hari kedua membahas peran guru tidak tetap, hubungan kerja, dan pentingnya kejelasan perjanjian kerja. Hari ketiga membahas hak, kewajiban, status guru, pengembangan kompetensi, peluang sertifikasi, serta seleksi PPPK.

Evaluasi dilakukan melalui tanya jawab, diskusi, dan pengamatan keterlibatan peserta. Kegiatan ini tidak hanya menekankan pemahaman teori, tetapi juga memberi ruang bagi peserta untuk menyampaikan persoalan nyata yang mereka hadapi dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan metode tersebut, materi dapat diterima secara lebih praktis dan sesuai kebutuhan mitra.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Bani Al Haq Islamic School, Komplek Papabri, Jl. Papabri Raya No. 1, Kunciran Pinang, Tangerang. Peserta kegiatan terdiri atas guru dan wali murid. Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar karena tim telah menyiapkan materi, perangkat presentasi, dan kebutuhan teknis sebelum kegiatan dimulai.



Gambar 2. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Bani Al Haq Islamic School
Sumber: Pengabdi (2026)

Pada hari pertama, peserta memperoleh penjelasan tentang tugas utama guru. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

mengevaluasi peserta didik. Pemahaman ini penting karena guru menjadi ujung tombak pembentukan generasi yang cerdas, berakarakter, dan memiliki kepedulian sosial. Materi ini juga menegaskan bahwa profesionalisme guru perlu dibangun melalui kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Pada hari kedua, diskusi berfokus pada guru tidak tetap. Peserta mendapatkan penjelasan bahwa status guru tidak tetap perlu dipahami secara hati-hati karena berkaitan dengan hubungan kerja, penggajian, hak, kewajiban, dan perlindungan kerja. Kejelasan perjanjian kerja menjadi salah satu hal penting agar sekolah dan guru memiliki dasar yang sama dalam menjalankan tugas. Perjanjian yang jelas dapat membantu mencegah konflik dan memberikan kepastian bagi kedua pihak.

Pada hari ketiga, peserta mendapatkan materi tentang hak dan kewajiban guru dalam kaitannya dengan ketentuan ketenagakerjaan dan ASN. Pembahasan juga mencakup peluang peningkatan karier melalui sertifikasi, portofolio mengajar, kegiatan MGMP, pelatihan, serta seleksi PPPK. Guru honorer dan guru tidak tetap perlu meningkatkan kompetensi agar memiliki daya saing yang lebih baik dalam pengembangan karier.

Kegiatan ini memberikan manfaat praktis bagi peserta. Guru dan wali murid memperoleh wawasan mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan kerja pendidikan, pentingnya status kepegawaian yang jelas, dan perlunya peningkatan pelayanan pendidikan. Peserta juga lebih memahami bahwa kesejahteraan guru, kompetensi profesional, dan kepedulian terhadap lingkungan pendidikan saling berkaitan dengan mutu layanan sekolah.

Antusiasme peserta terlihat dari adanya interaksi dua arah, tanya jawab, diskusi, dan berbagi pengalaman. Peserta menggunakan forum ini untuk menyampaikan kendala yang mereka hadapi, terutama terkait status guru di tempat mengajar. Dengan demikian, kegiatan PKM menjadi ruang edukasi hukum sekaligus wadah refleksi bagi guru dan wali murid dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan PKM di Bani Al Haq Islamic School mendapatkan sambutan baik dari peserta. Kegiatan ini memperkuat silaturahmi, kerja sama, dan pertukaran ilmu antara tim akademisi, guru, dan wali murid. Penyuluhan melalui ceramah, presentasi, diskusi, dan studi kasus berjalan lancar selama tiga hari. Peserta menunjukkan antusiasme melalui tanya jawab dan berbagi pengalaman terkait status guru, tugas guru, serta hak dan kewajiban dalam hubungan kerja. Kegiatan ini meningkatkan pemahaman peserta mengenai peran guru sebagai pendidik

profesional, pentingnya kejelasan kontrak kerja, pengembangan kompetensi, serta peluang karier melalui sertifikasi dan seleksi PPPK.

Sebagai tindak lanjut, guru honorer dan guru tidak tetap perlu memahami status kepegawaian, isi perjanjian kerja, serta hak dan kewajiban masing-masing. Pihak sekolah perlu membuat kebijakan yang lebih jelas dan transparan terkait pengangkatan, penggajian, pembinaan, serta pemberhentian guru tidak tetap. Guru juga perlu mengikuti pelatihan, sertifikasi, MGMP, dan kegiatan pengembangan diri lain untuk meningkatkan kompetensi. Tim pengabdian selanjutnya perlu menyiapkan kegiatan lanjutan yang lebih aplikatif, misalnya klinik penyusunan kontrak kerja sederhana, simulasi penyelesaian masalah ketenagakerjaan, dan pendampingan administrasi karier guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Milagsita, A. (2024). *Apa perbedaan guru honorer dengan guru PPPK? Ini gaji, hak, dan masa kerjanya*. detikJateng.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*.
- Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*.
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang *Guru*.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang *Aparatur Sipil Negara*.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang *Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja*.
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang *Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja*.
- Wibawana, W. (2023). *Mengenal apa itu guru honorer*. detikNews.